

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Kondisi ini mendorong terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan kesehatan, khususnya di bidang kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang sebelumnya berorientasi pada produk kini berkembang menjadi pelayanan yang berfokus pada pasien (*patient oriented*), sehingga apoteker dituntut untuk berperan aktif dalam menjamin keamanan dan efektivitas terapi yang diterima pasien. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit, sehingga setiap individu mampu menjalankan aktivitas secara produktif. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, diperlukan berbagai upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.

Masyarakat memerlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan secara merata, adil, dan mudah diakses guna mendukung tercapainya derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan harus menjamin mutu, keamanan, dan khasiat pelayanan yang diberikan. Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat lanjut, dan penunjang. Apotek termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang berperan sebagai sarana utama dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian tempat apoteker menjalankan praktik profesinya. Dalam pelaksanaannya, apoteker memiliki peran penting baik pada aspek manajerial maupun aspek klinis.

Pada aspek manajerial, apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, serta pelaporan. Pada aspek klinis, apoteker melaksanakan pelayanan kefarmasian berupa pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling pasien, layanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, seluruh kegiatan kefarmasian wajib dilaksanakan secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, standar prosedur operasional, dan standar pelayanan profesi. Pelaksanaan pelayanan tersebut bertujuan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, serta terjangkau guna melindungi keselamatan pasien dan masyarakat.

Pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek menuntut mahasiswa calon apoteker untuk memperoleh pengalaman praktik secara langsung di lapangan. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan sarana pembelajaran yang bertujuan memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan pelayanan kefarmasian sekaligus mengintegrasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di dunia kerja. Melalui kegiatan PKPA, mahasiswa dapat memahami aspek teknis dan manajerial

dalam pengelolaan apotek serta mengenali berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam praktik kefarmasian sehari-hari.

Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilaksanakan di Apotek Tritunggal MERR yang beralamat di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 9, Surabaya, pada tanggal 20 April 2026 hingga 23 Mei 2026. Melalui kegiatan ini, diharapkan calon apoteker mampu meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, serta memiliki kesiapan dan daya saing yang tinggi dalam dunia kerja. Tujuan akhir dari PKPA adalah membentuk calon apoteker yang profesional, kompeten, beretika, dan mampu memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal kepada masyarakat.

1.2 Tujuan PKPA

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Tritunggal MERR, calon apoteker diharapkan :

1. Memahami peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek secara menyeluruh.
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara profesional, meliputi pengadaan, pengelolaan, hingga pendistribusian sediaan farmasi sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Memperoleh pengalaman praktik secara langsung dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu di sarana pelayanan kesehatan, khususnya apotek, sesuai dengan standar profesi dan kode etik kefarmasian.

1.3 Manfaat PKPA

Manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Tritunggal MERR, bagi calon apoteker yaitu :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan calon apoteker mengenai peran, fungsi, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam pelaksanaan praktik dan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada calon apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara profesional, meliputi pengelolaan sediaan farmasi, pelayanan resep, serta pelayanan kefarmasian lainnya sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.
3. Membentuk sikap profesional, tanggung jawab, kemampuan komunikasi, serta kesiapan calon apoteker dalam menghadapi berbagai permasalahan di dunia kerja kefarmasian.